



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 32/KPPU/PDPT/XI/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

PT PAKOAKUINA OLEH PT ASTRA OTOPARTS, TBK

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 2 Tahun 2013), pada tanggal 16 Mei 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Astra Otoparts Tbk terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina;
- 1.2. Pada tanggal 12 Agustus 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 184/KPPU/Kep/VIII/2013.

II. PARA PIHAK

- 2.1. Badan Usaha Pengambilalih: PT Astra Otoparts Tbk

PT Astra Otoparts Tbk didirikan dengan Akta Notaris Nomor 50 tanggal 20 September 1991 dari Rukmasanti Hardjasatya, S.H.,

notaris di Jakarta dengan nama PT Federal Adiwiraserasi. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-1326.HT.01.01.TH.92 tanggal 11 Februari 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor 39 tanggal 15 Mei 1992 Tambahan Nomor 2208.

PT Federal Adiwiraserasi selanjutnya mengubah nama perusahaan menjadi PT Astra Otoparts Tbk dan mengubah Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 7 November 1997 dari Benny Kristianto, S.H. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-12595.HT.01.04.TH.1997 tanggal 4 Desember 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor 86 Tanggal 26 Oktober 1999 Tambahan Nomor 7173.

Anggaran dasar PT Astra Otoparts Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Akta Notaris PSA. Tampubolon, S.H., Nomor 18 tanggal 27 April 2011. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-23540.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor 71 tanggal 4 September 2012 Tambahan Nomor 44457.

Bahwa sesuai dengan anggaran dasar PT Astra Otoparts Tbk, ruang lingkup kegiatan PT Astra Otoparts Tbk terutama bergerak dalam perdagangan suku cadang kendaraan bermotor, baik lokal maupun ekspor dan manufaktur dalam bidang industri komponen kendaraan bermotor dan industri logam dan plastic yang menghasilkan komponen kendaraan bermotor.

PT Astra Otoparts Tbk menjadi perusahaan publik pada tahun 1998 dan saat ini kegiatan pemasaran PT Astra Otoparts Tbk meliputi dalam dan luar negeri termasuk Asia, Timur Tengah, Oceania, Amerika, Eropa dan Afrika dan memiliki kantor perdagangan yang beroperasi di Singapura.

Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) dari PT Astra Otoparts Tbk adalah PT Astra International Tbk. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Astra International Tbk adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih: PT Pakoakuina

PT Pakoakuina didirikan pada tanggal 26 Juni 1987 berdasarkan Akta Notaris Julia Rochana Murat, S.H., Nomor 133 tanggal 26 Juni 1987. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C2-3454.HT.01.01.TH.88 tanggal 15 April 1988 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 54 tanggal 7 Juli 1989 Tambahan Nomor 1265. PT Pakoakuina telah menyesuaikan seluruh anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Ny Esther Mercia, S.H., Nomor 64 tanggal 21 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-66215.AH.01.02 Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 96 tanggal 28 November 2008 Tambahan Nomor 25520.

Anggaran dasar PT Pakoakuina telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 61 tanggal 29 April 2013 di hadapan Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., mengenai perubahan keseluruhan anggaran dasar dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-24169.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013.

Sesuai dengan anggaran dasar, PT Pakoakuina melakukan kegiatan usaha dalam bidang produksi *velg* dan mulai beroperasi pada Maret 1989.

PT Pakoakuina berkantor pusat di Jl. Gaya Motor, Sunter II, Jakarta, sedangkan Pabriknya terletak di Jl. Gaya Motor, Sunter II, Jakarta, Jl. Surya Pratama Kav 1-29, Blok OPQR dan Jl. Surya Madya III I/35 Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang Jawa Barat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Pakoakuina memiliki 2 (dua) anak perusahaan, yaitu: PT Inkoasku (dengan kepemilikan saham 99,99%) dan PT Palingda Nasional (dengan kepemilikan saham 99,98%). Kedua perusahaan tersebut sama-sama memproduksi *velg* kendaraan bermotor.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Surat Kementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-24169.AH.01.02 Tahun 2013 Tanggal 3 Mei 2013 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT

Pakoakuina, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 3 Mei 2013;

- 3.2. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.3. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk, dengan dihitung sampai badan induk tertinggi (BUIT), telah memenuhi batasan minimal nilai aset dan penjualan untuk wajib melakukan notifikasi ke Komisi. Dengan demikian persyaratan pemenuhan nilai aset dan penjualan terpenuhi.

IV. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk akan melengkapi produk suku cadang kendaraan bermotor PT Astra Otoparts Tbk dengan menambah produk *velg* milik PT Pakoakuina, yang selama ini memang belum dimiliki oleh PT Astra Otoparts Tbk ataupun kelompok usaha PT Astra International Tbk.

V. TRANSAKSI

Bahwa PT Astra Otoparts, Tbk mengambilalih 51% saham PT Pakoakuina.

VI. PASAR PRODUK DAN PASAR GEOGRAFIS

- 8.1. Bahwa secara umum produk PT Astra International Tbk selaku Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) PT Astra Otoparts Tbk melalui anak-anak perusahaannya adalah:
 - Kendaraan bermotor;
 - Jasa keuangan;
 - Infrastruktur dan logistik;
 - Agribisnis;
 - Teknologi informasi;
 - Alat-alat berat dan pertambangan batubara.
- 8.2. Bahwa untuk produk suku cadang kendaraan bermotor, hanya diproduksi oleh PT Astra Otoparts Tbk dan anak perusahaan PT Astra

Otoparts Tbk. Sedangkan PT Pakoakuina merupakan perusahaan yang memproduksi *velg* alumunium untuk roda 2 dan roda 4.

- 8.3. Bahwa berdasarkan fakta, tidak terdapat produk yang sama antara PT Astra Otoparts Tbk (dan anak perusahaan) dan PT Pakoakuina. Produk PT Astra Otoparts Tbk (dan anak perusahaan) tidak memiliki kegunaan dan karakteristik yang sama dengan produk PT Pakoakuina, sehingga dapat dikatakan produk PT Astra Otoparts Tbk (dan anak perusahaan) tidak bersubstitusi dan tidak berada pada pasar produk yang sama dengan produk PT Pakoakuina. PT Pakoakuina berada di pasar produk *velg* sedangkan PT Astra Otoparts Tbk (dan anak perusahaan) berada di pasar produk *battery*, pasar produk *tire and tube*, pasar produk *shock absorber and cushion*, pasar produk *casting*, *press parts*, pasar produk *plastic injection*, pasar produk *forging parts*, pasar produk *rubber parts*, pasar produk *automotive chains*, pasar produk *automotive engine piston*, dan pasar produk *machining and sub assembling*.
- 8.4. Bahwa karena pasar produk PT Astra Otoparts Tbk beserta anak perusahaannya tidak berada pada pasar yang sama dengan PT Pakoakuina, maka analisis pasar geografis tidak diperlukan dan Penilaian terhadap pengambilalihan saham perusahaan ini tidak memerlukan perhitungan konsentrasi pasar (HHI). Namun karena pengambilalihan saham perusahaan ini akan menjadikan produk suku cadang kendaraan bermotor PT Astra Otoparts Tbk bertambah lengkap (dengan bertambahnya *velg*) yang juga terintegrasi secara vertikal dengan industri otomotif kelompok usaha PT Astra International Tbk, maka analisis dampak pengambilalihan saham perusahaan terhadap pasar diperlukan.
- 8.5. Bahwa terdapat dua pasar yang berpotensi terpengaruh oleh pengambilalihan saham perusahaan ini. Pertama adalah pasar *velg*, dan kedua adalah pasar pengguna *velg* yakni pabrik (manufaktur) mobil/motor. Berdasarkan analisis, pengguna *velg* dibatasi pada manufaktur mobil/motor karena PT Pakoakuina tidak memasok/menjual selain ke manufaktur mobil/motor.

VII. PANGSA PASAR DAN KONSUMEN

- 9.1. Bahwa pangsa pasar dari masing-masing produk PT Astra Otoparts Tbk dan produk PT Pakoakuina umumnya besar. Kekuatan ini menjadi bertambah dengan bergabungnya PT Pakoakuina sebagai

anak perusahaan PT Astra Otoparts Tbk. Pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk akan meningkatkan daya saing PT Astra Otoparts Tbk karena kepemilikan produk suku cadang otomotif yang lengkap.

- 9.2. Bahwa dengan mempertimbangkan terdapat persamaan konsumen, setelah pengambilalihan saham perusahaan, PT Astra Otoparts Tbk memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap konsumennya dibandingkan sebelumnya. Posisi tawar ini berpotensi disalahgunakan mengingat konsumen yang tadinya membeli produk suku cadang kendaraan bermotor dan *velg* di dua perusahaan yang berbeda, sekarang membeli produk suku cadang kendaraan bermotor dan *velg* di satu perusahaan dengan pengendali yang sama.
- 9.3. Bahwa meskipun demikian, analisis Penilaian akan difokuskan terhadap dampak pengambilalihan saham perusahaan terhadap pasar *velg* (karena kini PT Astra International Tbk memiliki sendiri manufaktur *velg* sehingga berpotensi menyebabkan pesaing PT Pakoakuina mengalami kesulitan memasok PT Astra International Tbk) dan analisis dampak terhadap pasar mobil/motor (karena berpotensi menyebabkan terganggunya pasokan *velg* bagi pesaing PT Astra International Tbk).

VIII. ANALISIS PENILAIAN

10.1. Analisis hambatan masuk

- 10.1.1. Bahwa industri *velg* adalah industri yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya industri otomotif. Permintaan akan *velg* meningkat seiring dengan bertambahnya kuantitas mobil dan motor baru. Persaingan dalam industri *velg* pun cukup ketat dengan skala dan modal produksi yang beragam.
- 10.1.2. Bahwa persaingan di industri *velg* cukup dinamis karena hampir tidak ada *entry barrier* dalam industri *velg*, dan impor *velg* pun dapat dengan mudah dilakukan.
- 10.1.3. Bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat peraturan atau regulasi pemerintah yang menyebabkan pelaku usaha sulit untuk masuk ke pasar *velg*. Juga tidak terdapat peraturan atau regulasi Pemerintah dalam memasarkan atau mendistribusikan produk *velg*.

- 10.1.4. Bahwa investasi yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar *velg* cukup tinggi terutama *velg* yang berbahan baku alumunium, hal ini terjadi karena harga alumunium dan teknologi mesin yang digunakan untuk memproduksi *velg* alumunium cukup mahal. Namun, jika terdapat pemain baru yang ingin memasuki pasar asalkan memiliki modal dan memiliki mesin yang memadai, maka pemain baru tersebut dapat menghasilkan *velg* dengan kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan *incumbent*.
- 10.1.5. Bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan masuk yang berarti ke pasar *velg* dari segi regulasi, modal dan teknologi.

10.2. Analisis Potensi Perilaku Persaingan Usaha Tidak Sehat

10.2.1. Bahwa mengingat perusahaan pengambilalih dan perusahaan yang diambilalih tidak berada dalam pasar yang sama, namun terjadi integrasi vertikal pasca pengambilalihan saham perusahaan, maka potensi perilaku persaingan usaha tidak sehat adalah penyalahgunaan integrasi vertikal. Dari kondisi ini, pasar yang berpotensi terpengaruh adalah pasar *velg* dan pasar mobil/motor.

10.2.1.1. Analisis Potensi Perilaku Persaingan Usaha Tidak Sehat di Pasar *Velg*

10.2.1.1.1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktorat Industri Alat Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Tinggi, Kementrian Perindustrian, terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang terdaftar menjadi produsen *velg* di Indonesia, yaitu:

- a. PT Autokorindo Pratama
- b. PT Chemco Harapan Nusantara
- c. PT Dharma Polimetal
- d. PT Excel Metal Industry
- e. PT Indonesia Thai Summit Auto
- f. PT Meshindo Alloy Wheel

- g. PT Inkoasku
- h. PT Pakoakuina
- i. PT Palingda Nasional
- j. PT Panca Budi Idaman
- k. PT Suzuki Indomobil Motor
- l. PT Astra Honda Motor
- m. PT Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia
- n. PT Enkei Indonesia
- o. PT Daido Indonesia Manufacturing

10.2.1.1.2. Bahwa jumlah tersebut belum ditambah dengan perusahaan importir dan perusahaan lain yang belum terdaftar. Banyaknya produsen *velg* menggambarkan bahwa pasar *velg* adalah kompetitif.

10.2.1.1.3. Bahwa para pesaing PT Pakoakuina secara umum menyatakan tidak berkeberatan atas adanya pengambilalihan saham perusahaan karena pengambilalihan saham perusahaan tidak akan berdampak pada kegiatan usaha mereka. Beberapa alasan yang diungkapkan adalah:

- a. Pasar *velg* merupakan pasar yang tersegmentasi, dan setiap perusahaan sudah memiliki pasarnya sendiri.
- b. Bahan baku yang digunakan oleh pesaing berbeda dengan bahan baku yang digunakan oleh PT Pakoakuina, sehingga produk *velg* yang dihasilkan berbeda.

- 10.2.1.1.4. Bahwa integrasi vertikal antara PT Pakoakuina dengan industri otomotif kelompok usaha PT Astra International Tbk dianggap tidak akan mengganggu bisnis pesaingnya karena pasar *velg* masih sangat luas. Meskipun pangsa pasar *velg* mobil PT Pakoakuina relative cukup besar, namun pangsa pasar ini dianggap kecil karena perhitungannya hanya berasal dari pasar mobil baru. Padahal, pasar mobil bekas (bukan baru) jumlahnya jauh lebih besar.
- 10.2.1.1.5. Bahwa penguasaan pasar *velg* motor oleh PT Pakoakuina relatif cukup kecil sehingga pangsa ini menggambarkan ketatnya persaingan di pasar ini.
- 10.2.1.1.6. Bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk tidak menimbulkan potensi perilaku persaingan usaha tidak sehat di pasar *velg*.
- 10.2.1.2. Analisis Potensi Perilaku Persaingan Usaha Tidak Sehat di Pasar Mobil/Motor
- 10.2.1.2.1. Bahwa konsumen PT Pakoakuina (manufaktur mobil/motor) berpendapat bahwa pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan PT Astra Otoparts Tbk terhadap PT Pakoakuina tidak memberikan dampak yang signifikan pada kegiatan usahanya, karena dalam pemilihan pemasok *velg* perusahaan umumnya selalu menunjuk lebih dari 1 (satu)

pemasok untuk menghindari ketergantungan dan untuk menjamin kepastian pasokan.

10.2.1.2.2. Bahwa begitu pula dengan manufaktur mobil/motor yang menjadi pesaing kelompok usaha PT Astra International Tbk. Mereka menyatakan tidak berkeberatan terhadap pengambilalihan saham perusahaan dan tidak melihat dampak signifikan pada kegiatan usahanya.

10.2.1.2.3. Bahwa keberadaan 15 (lima belas) produsen *velg* dengan kemampuan memproduksi *velg* dengan varian yang banyak, memberikan keuntungan bagi konsumen karena memiliki banyak pilihan produk, sehingga ketergantungan terhadap satu pemasok dapat dihindari.

10.2.1.2.4. Bahwa integrasi vertikal antara PT Pakoakuina dengan industri otomotif kelompok usaha PT Astra International Tbk tidak diindikasikan berdampak signifikan terhadap persaingan antar manufaktur mobil/motor dalam memperoleh pasokan *velg*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk tidak menimbulkan potensi perilaku persaingan usaha tidak sehat di pasar mobil/motor.

10.3. Analisis Efisiensi

10.3.1. Bahwa mengingat persaingan di industri *velg* adalah kompetitif, maka pengambilalihan saham perusahaan perusahaan manufaktur *velg* merupakan keputusan yang

tidak biasa karena perusahaan pengambilalih harus terlibat dalam mengelola perusahaan manufaktur *velg* padahal pasokan *velg* dapat diperoleh dengan mudah. Dengan pertimbangan tersebut, motif pencapaian efisiensi dalam jangka pendek masih harus dianalisis lebih dalam.

- 10.3.2. Bahwa jika mempertimbangkan lengkapnya lini produk suku cadang kendaraan bermotor yang dimiliki kelompok usaha PT Astra International Tbk setelah pengambilalihan saham perusahaan, maka motif konglomerasi adalah alasan yang kuat pengambilalihan saham perusahaan dilakukan. Dengan konglomerasi, pasokan *velg* dari segi kualitas dan kuantitas dapat terjamin, sehingga efisiensi dalam jangka panjang kemungkinan besar dapat tercapai.

10.4. Analisis Kepailitan

- 10.4.1. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada dalam proses Penilaian, proses pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk tidak dilakukan dengan tujuan menyelamatkan perusahaan dari kondisi pailit. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Pakoakuina, Komisi tidak menemukan adanya indikasi kepailitan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepailitan bukan merupakan alasan yang melatarbelakangi adanya pengambilalihan saham perusahaan.

IX. KESIMPULAN

- 11.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk akan menjadikan produk suku cadang kendaraan bermotor PT Astra Otoparts Tbk bertambah lengkap dengan bertambahnya *velg* dan akan terjadi integrasi vertikal antara PT Pakoakuina dengan industri otomotif kelompok usaha PT Astra International Tbk.
- 11.2. Bahwa terdapat dua pasar yang berpotensi terpengaruh oleh pengambilalihan saham perusahaan ini. Pertama adalah pasar *velg*, dan kedua adalah pasar pengguna *velg* yakni manufaktur mobil/motor.

- 11.3. Bahwa hasil analisis Penilaian menunjukkan bahwa:
- 11.3.1. Bahwa tidak terdapat hambatan masuk yang berarti ke pasar *velg* dari segi regulasi, modal dan teknologi.
 - 11.3.2. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk tidak menimbulkan potensi perilaku persaingan usaha tidak sehat di pasar *velg* dan pasar mobil/motor.
 - 11.3.3. Bahwa motif pencapaian efisiensi setelah pengambilalihan saham perusahaan dalam jangka panjang kemungkinan besar dapat tercapai.
 - 11.3.4. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk tidak dilakukan dengan tujuan menyelamatkan perusahaan dari kondisi pailit.
 - 11.3.5. Bahwa berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk.

X. PENDAPAT KOMISI

- 12.1. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi mengeluarkan Pendapat tidak terdapat praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk .
- 12.2. Bahwa pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham PT Pakoakuina oleh PT Astra Otoparts Tbk. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 29 November 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

MUHAMMAD NAWIR MESSI